

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE* PRODUK TELUR ASIN UNTUK PENGUATAN DAYA SAING UMKM DESA JATIMULYO

Happy Surya Kurniawan ¹, Nazwatul Ikna Auliani ², Meilysa Anggita Hidayat ³, Neli Feliana Atmaja ⁴, Meilani Dwi Damayanti ⁵, Lorichika Gustinda Larasati ^{6*}

¹ Program Studi Teknik Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

² Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁴ Program Studi Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁵ Program Studi Kimia, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

⁶ Program Studi Akuakultur, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

* Email corresponding author: lorichika.gustinda@unsoed.ac.id

Abstract

Micro, small, and medium enterprise (MSMEs) processing salted eggs in Jatimulyo Village, Kuwarasan Subdistrict, Kebumen Regency, exhibit considerable economic potential stemming from straightforward production processes, locally accessible raw materials, and consistent market demand. Nevertheless, these enterprises encounter substantial obstacles, including limited comprehension of halal product assurance mechanisms, deficiencies in business legality documentation, and the lack of systematic production records, thereby constraining their competitiveness and expanded market penetration-particularly among consumers who increasingly demand verifiable halal assurance. This community services initiative sought to guide salted egg producers in securing halal certification via the self-declare pathway, thereby bolstering business legitimacy, consumer confidence, and the overall competitiveness of local products. Employing a participatory mentoring framework, the program encompassed eligibility assessment for self-declare suitability, facilitation of Business Identification Number (NIB) acquisition, interactive socialization on halal principles and regulation involving approximately 30 village participants, technical assistance in data submission and document uploading via the SiHalal platform, on-site production process verification in collaboration with Halal Product Process Assistants (PPH), and formulation of self-declaration statements. The intervention yielded enhanced producer capacity to understand and satisfy halal certification prerequisites, successful attainment of NIB for formal business recognition, and improved preparedness for certification application. These advancements are anticipated to facilitate broader market outreach, elevate product value addition, and foster the long-term, self-reliant sustainability of village-rooted micro enterprises leveraging indigenous resources (Ilham, 2023).

Classification:
Empirical Paper

History:
Submitted:
December 25, 2025

Revised:
December 28, 2025

Accepted:
December 31, 2025

Keywords: *Halal Certification, Self Declare, Salted Egg, MSME, Competitiveness*

Citation: Kurniawan, H. S., Auliani, N. I., Hidayat, M. A., Atmaja, N. F., Damayanti, M. D., & Larasati, L. G. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Produk Telur Asin untuk Penguatan Daya Saing UMKM Desa Jatimulyo. *Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi (JPBA) Soedirman*, 4(2), 152–162.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi lokal pedesaan. Di sektor pangan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia produk konsumsi harian masyarakat yang harus memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kehalalan. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar untuk memiliki sertifikat halal. Untuk mendukung UMKM, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerapkan skema sertifikasi halal *self declare*, yaitu mekanisme pernyataan halal mandiri yang diperuntukkan bagi UMKM dengan proses produksi sederhana, bahan baku halal, dan risiko rendah. Skema ini dinilai mampu memperluas akses sertifikasi halal bagi UMKM yang sebelumnya terkendala biaya, birokrasi, dan keterbatasan pengetahuan.

Produk telur asin merupakan salah satu komoditas pangan olahan yang banyak dikelola oleh UMKM di daerah pedesaan karena bahan bakunya sederhana dan proses produksinya relatif mudah, sehingga memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (*MSMEs*). Penelitian pengembangan UMKM produksi telur asin menunjukkan bahwa pelaku usaha sering mengalami keterbatasan dalam pengelolaan usaha termasuk klarifikasi legalitas dan pemenuhan standar produk, seperti keharusan memenuhi aspek legalitas yang mencakup produk halal sebagai salah satu modal penting pemasaran (*Penguatan UMKM Telur Asin AYU Sidoarjo*, 2025).

Di sisi lain, studi lain terhadap UMKM yang bergerak di produksi makanan lokal mengindikasikan bahwa sertifikasi halal sering menjadi kendala, terutama terkait pemahaman teknis atas proses sertifikasi, keterbatasan pengetahuan administratif, dan dokumentasi usaha yang belum terpenuhi sehingga menghambat UMKM untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas ([Nasrulloh et al., 2025](#)). Ketiadaan sertifikat halal dapat menjadi hambatan dalam pengembangan pasar, terutama untuk memasuki pasar modern, pengadaan pemerintah, dan konsumen yang semakin selektif terhadap jaminan halal produk. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap peningkatan daya saing UMKM, baik dari aspek kepercayaan konsumen, nilai tambah produk, maupun peluang ekspansi pasar. Oleh karena itu, pendampingan halal menjadi langkah strategis untuk membantu UMKM memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Pendampingan halal *self declare* tidak hanya berfokus pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami konsep halal, penerapan praktik produksi yang baik, serta pencatatan bahan dan proses produksi secara sederhana namun sistematis. Pendekatan pendampingan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal sekaligus mendorong kemandirian pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pendampingan halal *self declare* pada UMKM telur asin di Desa Jatimulyo menjadi upaya penting dalam rangka penguatan daya saing produk lokal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong keberlanjutan UMKM berbasis potensi lokal desa. Dengan adanya sertifikasi halal, produk telur asin tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi berbasis desa. Namun demikian, daya saing UMKM pangan masih relatif rendah akibat keterbatasan legalitas produk, standar mutu, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan banyak produk pangan lokal sulit bersaing dengan produk industri skala besar, meskipun memiliki keunggulan dari sisi kearifan lokal dan cita rasa khas.

Daya saing UMKM pangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepercayaan konsumen terhadap aspek keamanan dan kehalalan produk. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih produk pangan yang memiliki jaminan halal resmi karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai religius masyarakat. Oleh karena itu, penguatan daya saing UMKM pangan perlu diarahkan pada pemenuhan standar legal dan sertifikasi yang diakui secara nasional ([Ariska et al., 2024](#)).

Telur Asin

Telur asin merupakan salah satu produk pangan olahan tradisional yang banyak dikembangkan oleh UMKM di wilayah pedesaan. Produk ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena bahan bakunya mudah diperoleh, proses pengolahan relatif sederhana, dan memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan telur segar (Sari & Hidayat, 2021). Telur asin juga memiliki potensi pasar yang luas karena dikonsumsi oleh berbagai kelompok masyarakat.

Meskipun demikian, proses produksi telur asin berpotensi melibatkan bahan tambahan atau tahapan pengolahan yang memerlukan kepastian kehalalan, seperti penggunaan abu gosok, bahan pelapis, maupun proses penyimpanan. Tanpa adanya sertifikasi halal, produk telur asin UMKM berisiko mengalami keterbatasan distribusi dan rendahnya kepercayaan konsumen (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, produk telur asin memerlukan jaminan halal yang terdokumentasi untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan pasar.

Sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Dalam konteks UMKM pangan, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia ([Evriyenni & Gebrina, 2024](#)).

Beberapa studi menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih mudah memasuki pasar ritel modern serta memiliki peluang peningkatan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan UMKM yang belum tersertifikasi (Widodo & Samsuri, 2020). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM pangan.

Self Declare

Untuk mengatasi kendala UMKM dalam mengakses sertifikasi halal konvensional, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema sertifikasi halal *self declare*. Skema ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri dengan memenuhi kriteria tertentu serta didukung oleh pendampingan resmi ([Ilham, 2022](#)). Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM.

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa skema *self declare* mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem jaminan produk halal, terutama ketika disertai dengan pendampingan teknis dan administratif yang memadai ([Pardiansyah et al., 2022](#)). Skema ini juga dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM karena prosedurnya lebih sederhana dan berbasis digital melalui sistem SIHALAL.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, yang menempatkan

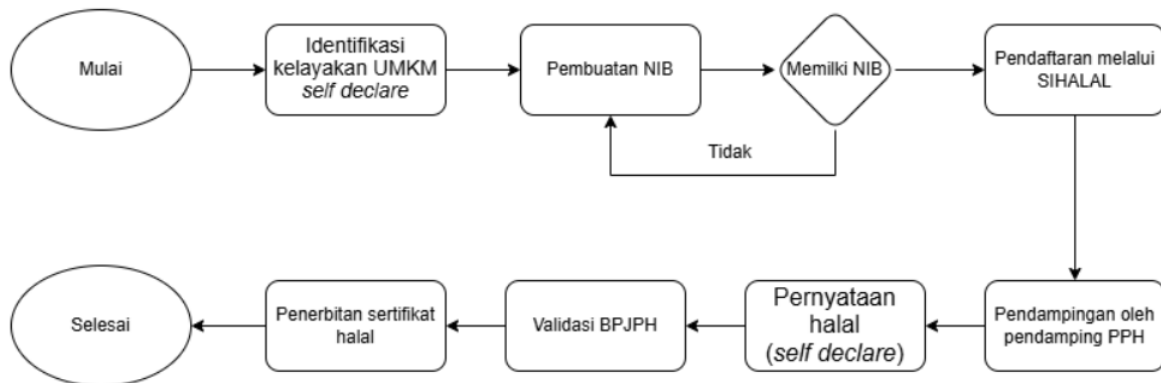


Figure 1. Alur penerbitan sertifikat Halal

Proses sertifikasi halal *self declare* pada UMKM telur asin diawali dengan identifikasi kelayakan pelaku usaha sebagai peserta skema *self declare*. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha memenuhi kriteria mikro dan kecil, menggunakan bahan baku sederhana, serta memiliki proses produksi yang relatif mudah diverifikasi. Identifikasi kelayakan dilakukan melalui observasi langsung terhadap bahan baku, alur produksi, serta sistem kebersihan dan sanitasi yang diterapkan oleh pelaku UMKM ([Laila & Alim, 2024](#)).

Setelah dinyatakan layak, pelaku usaha diarahkan untuk melakukan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai persyaratan legal formal. NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang terintegrasi dalam sistem perizinan nasional dan menjadi prasyarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal melalui platform SIHALAL. Kepemilikan NIB memperkuat aspek legalitas usaha serta mempermudah UMKM dalam mengakses berbagai program fasilitasi pemerintah ([Khayati, 2024](#); [Rohman & Sudiro, n.d.](#)).

UMKM yang telah memiliki NIB selanjutnya melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Sistem ini dikembangkan oleh BPJPH sebagai platform digital untuk mempermudah proses pengajuan sertifikat halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengunggah dokumen administrasi, data produk, serta informasi proses produksi secara terintegrasi dan transparan ([Khayati, 2024](#); [Rachmaniah et al., 2024](#)).

Tahap berikutnya adalah pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), melakukan input data pada SIHALAL, serta memastikan bahwa seluruh tahapan produksi telah memenuhi standar kehalalan. Pendampingan terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal *self declare* ([Rachmaniah et al., 2024](#)).

Setelah proses pendampingan, pelaku usaha melakukan pengisian pernyataan halal (*self declare*) sebagai bentuk komitmen terhadap kehalalan produk. Pernyataan ini mencakup jaminan bahwa seluruh bahan, proses produksi, serta fasilitas yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Mekanisme *self declare* dirancang untuk mempercepat sertifikasi halal UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas ([Laila & Alim, 2024](#); [Rohman & Sudiro, n.d.](#)).

Selanjutnya, dokumen pengajuan diverifikasi melalui proses validasi oleh BPJPH. Tahap ini meliputi pemeriksaan administratif dan substansi dokumen, termasuk kesesuaian bahan, alur produksi, serta kelengkapan data. Validasi BPJPH bertujuan memastikan kredibilitas klaim halal yang diajukan oleh pelaku UMKM sehingga sertifikat yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum dan kepercayaan publik ([Khayati, 2024; Rohman & Sudiro, n.d.](#))

Tahap akhir dari proses ini adalah penerbitan sertifikat halal, yang menandai bahwa produk telur asin UMKM telah resmi tersertifikasi halal. Sertifikat halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai industri pangan halal ([Laila & Alim, 2024; Rachmaniah et al., 2024](#)).

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra, yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta diskusi terarah dengan pelaku UMKM telur asin dan perangkat Desa Jatimulyo. Pada tahap ini, tim pengabdian mengkaji tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep sertifikasi halal, kondisi legalitas usaha, kesiapan penerapan proses produk halal, serta kendala administratif yang dihadapi dalam pengajuan sertifikasi. Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai hambatan utama yang dialami UMKM, sehingga program pendampingan dapat dirancang secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mitra.

Tahap kedua adalah sosialisasi sertifikasi halal, yang bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi produk pangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum sosialisasi yang dihadiri oleh 30 warga Desa Jatimulyo, khususnya pelaku UMKM sektor pangan. Materi sosialisasi meliputi urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, regulasi jaminan produk halal, mekanisme sertifikasi halal self declare, serta manfaat ekonomi yang dapat diperoleh UMKM. Sosialisasi dilaksanakan secara partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk memperkuat pemahaman peserta.

Tahap ketiga adalah pendampingan legalitas usaha dan proses sertifikasi halal, yang menjadi inti dari kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim melakukan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM telur asin dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai prasyarat utama pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen pernyataan halal (self declare), identifikasi bahan baku, penelusuran rantai pasok, serta pemetaan alur proses produksi sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan juga mencakup proses pendaftaran melalui platform SIHALAL dan asistensi selama tahap verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) hingga validasi oleh BPJPH.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta tingkat kemandirian mitra dalam proses sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, penilaian kelengkapan dokumen, serta pemantauan progres pengajuan sertifikasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan strategi keberlanjutan program, sehingga pendampingan sertifikasi halal dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian UMKM di Desa Jatimulyo.

Permasalahan, Solusi, dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian, serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 1. Permasalahan yang Dihadapi Mitra

Permasalahan Mitra	Solusi yang ditawarkan	Kegiatan yang dilaksanakan
rendahnya pemahaman mitra mengenai konsep sertifikasi halal, khususnya mekanisme sertifikasi halal jalur self declare.	Pemberian pelatihan mengenai konsep dasar sertifikasi halal dan mekanisme self declare.	sosialisasi prinsip halal, regulasi sertifikasi halal, serta pengenalan alur sertifikasi halal self declare bagi UMKM pangan.
belum terpenuhinya persyaratan legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM telur asin	pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi serta verifikasi kelengkapan data usaha mitra
keterbatasan kemampuan mitra dalam menyusun dokumen dan melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.	pendampingan pendaftaran sertifikasi halal self declare secara daring.	pendampingan pengisian data usaha, unggah dokumen SJPH, serta penyusunan pernyataan halal (self declare) dengan bimbingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal self declare produk telur asin dilaksanakan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama periode Januari–Februari, 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan mitra UMKM serta dukungan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada potensi usaha telur asin yang berkembang di Desa Jatimulyo dan kebutuhan pelaku usaha terhadap pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan legalitas dan daya saing produk.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, pelaku UMKM telur asin, serta pihak terkait lainnya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan mitra, pemetaan permasalahan usaha, dan penyusunan jadwal kegiatan pendampingan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program sertifikasi halal self declare yang dilaksanakan di tingkat desa dan dihadiri oleh 30 warga Desa Jatimulyo, yang terdiri atas pelaku UMKM, calon pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal self declare, serta manfaat sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk pangan lokal. Sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Tabel 2. Tahap Kegiatan

Minggu	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output yang dihasilkan
1	Persiapan dan identifikasi masalah	Koordinasi dengan pemerintah desa dan BUMDes, observasi usaha ayam petelur, identifikasi	Peta permasalahan dan kebutuhan mitra

permasalahan akuntansi biaya			
2	Pelatihan Akuntansi Biaya	Penyampaian materi konsep akuntansi biaya dan diskusi kasus	Peningkatan pemahaman dasar akuntansi biaya
3	Pelatihan Akuntansi Biaya	Pendampingan perhitungan biaya produksi dan harga pokok produks	Perhitungan biaya produksi usaha ayam petelur
4	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Evaluasi hasil pendampingan dan pemberian rekomendasi	Rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan program

Setelah kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program dilanjutkan dengan tahap pendampingan intensif kepada mitra UMKM telur asin. Pendampingan meliputi fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan identifikasi bahan baku dan proses produksi sesuai prinsip kehalalan, serta penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selanjutnya, mitra didampingi dalam proses pendaftaran sertifikasi halal self declare melalui sistem SIHALAL dengan bimbingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal self declare yang telah dilakukan sebelumnya, hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman dalam melakukan pendampingan dengan pelaku usaha Telur Asin di Desa Jatimulyo yang diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pelaku usaha UMKM telur asin setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal self declare, serta mendukung peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk telur asin yang dihasilkan. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan formal dan informal dengan kepala dusun serta masyarakat, yang memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi mengenai jumlah pelaku UMKM, jenis dan skala usaha, serta tantangan yang dihadapi. Hasil koordinasi dengan pemerintah desa, kepala dusun, serta pelaku UMKM menunjukkan bahwa usaha telur asin di Desa Jatimulyo merupakan usaha skala mikro dengan proses produksi yang relatif sederhana dan berbasis bahan baku lokal ([Aziz et al., 2025](#)).



Gambar 2. Sosialisasi Sertifikat Halal Self Declare

Tahap selanjutnya adalah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat halal *self declare*, kegiatan ini dihadiri oleh 30 warga Desa Jatimulyo, yang terdiri atas pelaku UMKM, calon pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat. Sosialisasi disampaikan melalui presentasi interaktif, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab, yang bertujuan memperdalam pemahaman peserta tentang prosedur pengajuan, manfaat sertifikat halal bagi pemasaran produk, serta langkah-langkah praktis untuk memenuhi persyaratan. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk.



Gambar 3. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebelum melanjutkan proses pendaftaran sertifikat halal, pelaku UMKM diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai syarat legalitas usaha sekaligus sinkronisasi data. Pada tahap ini ditemukan bahwa UMKM telur asin di Desa Jatimulyo belum memiliki NIB. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman melakukan pendampingan dalam proses pembuatan NIB melalui website OSS (<https://oss.go.id/>). Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), diperlukan berbagai data pelaku usaha, seperti data pribadi pemilik, jenis usaha, luas lahan yang digunakan untuk produksi, alamat usaha, jumlah karyawan, serta perkiraan jumlah produksi yang dapat dihasilkan selama satu tahun.



Gambar 4. Pendampingan P3H

Setelah pelaku UMKM Telur Asin memiliki NIB, selanjutnya mahasiswa KKN Unsoed menghubungi Sofyan Ar-rosyid selaku Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam mendampingi kegiatan pendaftaran sertifikat halal melalui website SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id/>). Melalui website SIHALAL, setiap pelaku usaha melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, kemudian mengisi data yang diperlukan. Data tersebut mencakup scan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama bahan beserta merek yang digunakan dalam produksi, hingga deskripsi proses pembuatan produk.



Gambar 5. Foto Produk Telur Asin



Gambar 6. Proses Pembuatan Telur Asin

Kegiatan pendampingan pembuatan sertifikat halal dilaksanakan langsung ke lokasi usaha UMKM telur asin guna melakukan verifikasi awal terhadap proses produksi. Kegiatan ini meliputi observasi tempat produksi, dokumentasi sarana dan prasarana yang digunakan, serta wawancara dengan pelaku usaha terkait tahapan pembuatan telur asin, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyimpanan produk. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan pendampingan dalam memastikan kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang menjadi acuan dalam proses sertifikasi halal. Kesesuaian KBLI ini penting karena menjadi dasar penilaian jenis usaha dan kelayakan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Setelah KBLI yang tercantum dalam NIB dinyatakan sesuai dengan KBLI acuan sertifikasi halal, pendampingan Proses Produk Halal (PPH) kepada pelaku usaha di Desa Jatimulyo dapat dilanjutkan ke tahap pengisian pernyataan halal dan pengunggahan dokumen melalui sistem SIHALAL.



Gambar 7. Foto Bersama Pelaku Usaha Telur Asin

Sebagai bagian dari proses verifikasi lapangan, pendampingan ini juga dilengkapi dengan dokumentasi visual berupa foto bersama antara Pendamping Proses Produk Halal dan pelaku usaha di lokasi produksi. Dokumentasi tersebut merupakan salah satu persyaratan formal dalam pengajuan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha *self declare* yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Foto bersama berfungsi sebagai bukti telah dilaksanakannya kunjungan lapangan dan verifikasi langsung oleh P3H, sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan proses produksi sesuai dengan prinsip kehalalan yang ditetapkan.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan tervalidasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pengajuan sertifikat halal dilanjutkan ke tahap peninjauan oleh Komite Fatwa Halal untuk memperoleh keputusan penerbitan sertifikat halal. Proses peninjauan ini pada umumnya membutuhkan waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu atau bulan, tergantung pada jumlah pengajuan yang masuk serta kelengkapan dan validitas dokumen yang disampaikan. Berdasarkan hasil pendampingan pada UMKM telur asin di Desa Jatimulyo, proses peninjauan dan penerbitan sertifikat halal dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu selama tiga hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah sertifikat halal diterbitkan, dokumen sertifikat diserahkan kepada pelaku UMKM telur asin dalam bentuk cetak (*hard file*) sebagai bukti resmi kepemilikan sertifikat halal yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan pemasaran produk.



Gambar 8. Penyerahan Sertifikat Halal

Program pendampingan sertifikasi halal oleh mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman mendapat respon yang positif dari pelaku usaha, terutama karena disampaikan bahwa proses pengurusan dan pendaftaran sertifikat halal tidak dikenakan biaya sama sekali. Bahkan, mahasiswa melakukan sosialisasi secara langsung dengan para pelaku UMKM dan para calon pelaku usaha untuk mendorong partisipasi dari mereka. Inisiatif ini dinilai sangat membantu pelaku usaha, yang selama ini menantikan kemudahan akses terhadap sertifikat halal.

Secara keseluruhan, kepemilikan sertifikat halal memberikan manfaat bagi pelaku UMKM telur asin dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Bagi konsumen, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi prinsip kehalalan dan diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dari sisi pemerintah, sertifikasi halal mendukung tertibnya standar produk pangan UMKM serta penguatan ekosistem industri halal. Dengan demikian, kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* ini berkontribusi pada peningkatan legalitas usaha UMKM telur asin sekaligus mendukung pengembangan industri halal secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, melalui pendampingan sertifikasi halal *self declare* pada produk telur asin bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan daya saing usaha berbasis potensi lokal desa. Usaha pengolahan telur asin sebagai produk pangan tradisional memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena proses produksinya relatif sederhana, bahan baku mudah diperoleh secara lokal, serta permintaan pasar yang stabil. Namun, kendala utama berupa keterbatasan pemahaman sistem jaminan produk halal, belum terpenuhinya legalitas usaha, serta minimnya dokumentasi produksi yang sistematis telah membatasi akses pasar yang lebih luas dan kepercayaan konsumen.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif yang dilaksanakan secara intensif, mulai dari identifikasi kelayakan usaha, fasilitasi pembuatan NIB melalui sistem OSS, sosialisasi prinsip halal dan regulasi sertifikasi kepada sekitar 30 warga desa, bimbingan teknis pengisian data dan pengunggahan dokumen pada sistem SiHalal, verifikasi proses produksi langsung di lokasi usaha bersama Pendampingan Proses Produk Halal (PPH), hingga penyusunan pernyataan halal mandiri, berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Pelaku UMKM telah berhasil memperoleh NIB sebagai prasyarat legalitas, meningkatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip halal serta produser *self declare*, serta mencapai kesiapan yang lebih baik untuk pengajuan dan validasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya praktek produksi yang baik, dokumentasi sistematis, dan kepatuhan regulasi sebagai fondasi penguatan kepercayaan konsumen serta perluasan akses pasar, termasuk pasar modern dan pengadaan pemerintah. Keberhasilan pendampingan yang aplikatif dan berbasis kebutuhan mitra membuktikan efektivitas pendekatan partisipatif dalam mendorong kemandirian UMKM pangan lokal.

Sebagai harapan kedepannya, kegiatan pengabdian serupa perlu dilanjutkan secara berkelanjutan, khususnya melalui pemantauan pasca-penerbitan sertifikat halal, penguatan strategi pemasaran produk bersertifikat, serta integrasi teknologi digital untuk pengelolaan usaha dan pencatatan produksi. Pengabdian lanjutan juga diharapkan dapat diperluas ke pelaku UMKM lain di Desa Jatimulyo maupun desa-desa sekitar guna memperkuat kapasitas manajerial, kewirausahaan, dan daya saing secara lebih luas. Dengan keberlanjutan pendampingan ini, UMKM pengolahan telur asin di Desa Jatimulyo diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri, berdaya saing tinggi, serta mampu menjadi penggerak utama perekonomian desa yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga kegiatan pendampingan sertifikasi halal self declare produk telur asin dalam rangka penguatan daya saing UMKM Desa Jatimulyo dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Aziz, D. A., Muhdiyanto, A. R. A., Al Hakim, M. W., Akbar, F. R., A. G., S. R., & Fajrul Islam, A. F. (2025). Peran Usaha Telur Asin dalam Membantu Ekonomi di Kecamatan Kandangan. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan*, 2(3), 148–159. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v2i3.1574>
- Evriyenni, E., & Gebrina, P. (2024). DINAMIKA SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA SELF DECLARE PADA UMKM DI ACEH: TANTANGAN, PELUANG DAN STRATEGI AKSELERASI DAYA SAING USAHA. *EKOBIS SYARIAH*, 8(2), 59. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i2.25843>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Khayati, I. (2024). *INDONESIAN HALAL PRODUCT CERTIFICATION REALIZATION STRATEGY BY THE HALAL PRODUCT GUARANTEE ORGANIZING AGENCY (BPJPH)*. 7(3).
- Laila, R. Q., & Alim, M. N. (2024). Analisis Halal Value Chain Pelaksanaan Self Declare di Halal Center. *BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 9(1), 50–59. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.6030>
- Nasrulloh, I. A., Santi, M., & Timur, J. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *I. A.*, 12(1).
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Meka, W., Hendrianie, N., & Altway, A. (2024). *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, vol 5 no 1, p. 34-45. 5(1).
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (n.d.). *Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia*.